



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

Nomor. 043 PK/Pdt.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa Perkara Perdata dalam permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. TEMPO, diwakili oleh Ratna Dewi Suryo Wibowo, Jabatan Direktur PT. Perusahaan Dagang Tempo, disingkat PT. Tempo, berkedudukan di Kantor Pusat di Gedung Bina Mulia II, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 11 Jakarta Cq. Kepala (Branch Manager), PT. Tempo Cabang Manado, berkedudukan di Jalan Maesa No. 44 Kelurahan Ranomuut Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N. Farid Adhikoro, SH.
2. Arthur H.W. Simanjuntak, SH. keduanya Pengacara pada Kantor Hukum Adhikoro Simanjuntak & Partner dan berkantor di Jalan Bangka Raya No. 43, Jakarta Selatan 12720 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. LSK/495/2009 tanggal 3 September 2009.

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pengusaha ;

m e l a w a n :

ANTONIUS ANDRIJAN WIYANDI, bertempat tinggal di Montain Estate Residen Blok C No. 16, Kelurahan Paal II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Jeanne J.L. Luluju, SH.
2. Chrismart T.H. Luluju, SH. keduanya adalah Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI), Propinsi Sulawesi Utara beralamat di Kota Manado Jalan Babe Palar No. 21 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2009.

Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Pekerja ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N :

1. LIONG TUMBAL,
2. PAUL ROTINSULU,
3. SUGENG,
4. SUROSO, Keempatnya Karyawan PT.Tempo, Keempatnya bertempat tinggal di Jalan Maesa No. 44 Kelurahan Ranomuut, Kota Manado.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II sampai dengan Tergugat V/Para Pekerja.

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pengusaha telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 2008 Nomor. 598 K/Pdt.Sus/2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap PT. Tempo (Tergugat I) yang bergerak di bidang usaha Farmasi dan pemegang Izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pusat selaku distributor obat keras bebas terbatas, obat keras umum, dan obat keras tertentu termasuk obat keras Asuransi Kesehatan (Askes) in casu Fansidar, yang tidak boleh dijual bebas melainkan hanya diberikan kepada Apotik Askes yang ditunjuk oleh PT. Askes dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan daya serap daerah pandemi untuk penyakit malaria, untuk memenuhi kebutuhan Askes bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Askes Penduduk Miskin, namun telah berakhir masa penjualannya sebagai obat keras Askes pada tanggal 31 Desember 2006 yang lalu ;
2. Bahwa semenjak menjadi karyawan tetap Tergugat I pada tanggal 01 Desember 1993, Penggugat selaku loyal dan menunjukkan dedikasi yang baik kepada Perusahaan dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada tanggal 1 Juli 1994 Penggugat dipercayakan/dikukuhkan selaku Kepala (Branch Manager) PT. Tempo Cabang Padang sesuai Surat No. 007/RWS/CAB/I/95 tertanggal 25 Januari 1995, kemudian dimutasikan dan dikukuhkan selaku Branch Manager (BM) PT. Tempo Cabang Manado sesuai Surat Keterangan No. HRD. 023/SKL/VIII/03 tertanggal 25 Agustus 2003, dan terakhir dengan Surat No. 169/EIM-CAB/XII/2006 tertanggal 28 Desember 2006 tentang Pemberitahuan Mutasi yang Penggugat terima pada tanggal 2 Januari 2007, diikuti dengan Surat

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 002/SPD-PTT/MUT/I/07 tertanggal 10 Januari 2007 dimana Penggugat telah ditetapkan selaku Kepala (Branch Manager) PT. Tempo Cabang Jambi, dengan Job Class : 22/Junior Manager, terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2007, namun ternyata Surat Pemberitahuan Mutasi tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat I dengan Surat No. 031/ELM-CAB/II/2007 tertanggal 9 Pebruari 2007 tentang Mutasi Kepala Cabang, akan tetapi Tergugat I tidak pernah mencabut ataupun membatalkan Surat Penetapan dimaksud sampai sekarang, sehingga menurut hukum harus dinyatakan sah dan tetap berlaku.

3. Bahwa dengan tidak dicabutnya ataupun dibatalkannya Surat Penetapan No. 002/SPD-PTT/MUT/I/07 tertanggal 10 Januari 2007 tersebut diatas, maka selama belum ada Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) in clued Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), status Penggugat dalam hal ini adalah masih tetap menjadi karyawan tetap dari Tergugat I yaitu selaku Kepala (Branch Manager) PT. Tempo Cabang Jambi sebagai jabatan terakhir Penggugat dengan masa kerja sejak tanggal 01 Desember 1993 sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, yaitu tanggal 06 Desember 2007 atau selama 14 (empat belas) tahun, ditambahkan dengan waktu selama lebih kurang 60 (enam puluh) hari, yaitu waktu yang dihitung sejak tanggal pendaftaran gugatan tersebut sampai dengan tanggal dijatuhkannya putusan atas gugatan ini, sehingga total masa kerja Penggugat adalah 14 (empat belas) tahun dan 2 (dua) bulan, serta upah terakhir sebesar Rp.7.103.200,- (tujuh juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) per bulan ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I melalui para atasan Penggugat, yaitu :  
Managing Director PT. Tempo (Ibu Elvie Mulia), Deputy General Manager Operation PT. Tempo (Ibu Christine Qua Salmy), Senior Dep. Head-HRD-Distribution Division PT. Tempo/HRD Manager (Bpk. Sugeng Pribadi), dan Industrial Relation Manager-Distribution Division PT. Tempo/Legal Manager (Bpk. Rusman Effendi), dalam melaksanakan tugasnya selaku para pemeriksa yang memeriksa Penggugat di Ruang Meeting Group Tempo Gedung Bina Mulia PT. Tempo Jakarta dari tanggal 26 Pebruari sampai tangan tanggal 06 Maret 2007, telah menggunakan jabatan dan jasanya secara tidak sah dan melanggar hukum, melakukan hal-hal berikut:
  - a. menekan dan memaksakan kehendak kepada Penggugat untuk mengakui dan menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 26 Pebruari 2007 dan Surat Pernyataan pada tanggal 01 Maret 2007 yang pada intinya mengakui kebenaran "pengaduan" sepihak dari oknum

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



karyawan (Supervisor) PT. Tempo Cabang Manado yang antipati dengan Penggugat, dan juga mengakui kebenaran hasil pantauan yang diperoleh dari kunjungan HRD Manager dan Legal Manager ke PT.

Tempo Cabang Manado pada bulan Januari 2007 yang dirangkum sendiri oleh HRD Manager sebagai "kesalahan berat" dan dicantumkan dalam Notulensi Pertemuan pada tanggal 26 dan 27 Pebruari 2007, yang dirangkum sendiri oleh HRD sebagai hasil perundingan Bipartit, serta menyodorkan kepada Penggugat untuk ditandatangani, tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri ;

- b. menekan dan memaksakan kehendak kepada Penggugat untuk membuat dan menandatangani Surat Pengunduran Diri pada tanggal 6 Maret 2007 sesuai konsep yang didikte oleh Legal Manager, dengan Kepolisian, sementara Surat Pengunduran Diri Bersyarat yang sudah Penggugat buat sendiri telah diambil dan disimpan entah dimana. Indikasinya adalah bahwa Surat dimaksud telah dibuat dengan tidak mengikuti prosedur pembuatannya yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- c. menekan dan mendikte Penggugat untuk membuat dan menandatangani Surat Permohonan Kebijaksanaan pada tanggal 6 Maret 2007 yang ditujukan kepada Managing Director PT. Tempo, tanpa menghiraukan adanya hak-hak normatif yang seharusnya Penggugat terima sesuai masa kerja Penggugat seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;
- d. menekan dan memaksakan kehendak kepada Penggugat untuk menerima saja uang kebijakan dari PT. Tempo sebesar Rp 7.757.500,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai biaya pengiriman barang dan tiket pesawat untuk keperluan Penggugat dan keluarga ke tempat Penggugat diterima (Jakarta) pada tanggal 13 April 2007, tanpa menghiraukan adanya hak-hak lainnya yang Penggugat terima sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
- e. menekan dan memaksakan kehendak (mendikte) Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pematangan Uang Kebijakan tersebut diatas untuk mengganti uang Perusahaan yang telah digunakan untuk biaya perbaikan mobil dinas Toyota Avanza No.



Pol. B 8761 HR, tanpa menyebutkan berapa jumlah biaya yang telah Tergugat I keluarkan untuk itu ;

Perbuatan-perbuatan mana telah menyebabkan Penggugat terpaksa membuat dan menandatangani surat-surat tersebut di atas dalam keadaan yang tidak bebas, sehingga menurut hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I tersebut di atas telah pula menyebabkan Penggugat mengalami tekanan mental yang cukup berat, sehingga pada tanggal 26 September 2007 Penggugat telah membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri sebagai bentuk dari protes keras Penggugat terhadap perlakuan Tergugat I kepada Penggugat seperti tersebut di atas, yang ternyata sejauh ini tidak pernah ada respon balik dari Tergugat I sampai saat gugatan ini dibuat dalam arti Tergugat I telah mengakui dan membenarkan serta menerima secara baik Surat Pernyataan Penggugat tersebut, yang menurut hukum adalah merupakan bukti sempurna, maka haruslah dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I, secara sewenang-wenang dan inprosedur serta melanggar hukum, ternyata telah menerbitkan Surat No. 033/DGMO-CQS/M/III/07 tertanggal 2 Maret 2007 tentang Schorsing/Pembebasan Tugas Sementara kepada Penggugat, tanpa mencantumkan masa berlaku surat tersebut, dan tanpa didahului dengan pemberian Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, serta dengan mencantumkan beberapa pasal dari Peraturan Perusahaan PT. Tempo, yakni Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, pasal 39 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf j, berikut Surat Edaran No.066/GMS/RDI/SE/V/00 tertanggal 29 Mei 2000, Memorandum Ref. No. 237/TGS/M/IX/02, dan Akta Kepala Cabang PT. Tempo Manado No. 41 tertanggal 12 Desember 2000, sebagai dasar diterbitkannya surat tersebut, seolah-olah Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu, tanpa melalui adanya suatu Putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum , dan bahkan tanpa adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian selisihan Hubungan Industrial (LPPHI) in clued Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan, perbuatan mana patut dipandang sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tidak langsung dan sepihak, sehingga terhadap pasal-pasal Peraturan Perusahaan PT. Tempo, berikut beberapa ketentuan yang tercantum dalam surat Schorsing tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan batal demi hukum ;
7. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I, secara diskriminatif dan melanggar hukum,

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



telah membebas tugaskan Penggugat untuk sementara (schorsing) tanpa batas waktu dalam arti memutuskan hubungan kerja secara tidak langsung dan sepihak, hanya karena Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut di atas yang sebenarnya tidak secara langsung dilakukan Penggugat, padahal perbuatan Tergugat II (sejauh yang Penggugat ikuti selama menjabat selaku Branch Manager PT. Tempo Cabang Manado), yang jelas-jelas telah beberapa kali melakukan kesalahan yang merugikan PT. Tempo Cabang Manado dan patut dipandang sebagai kesalahan berat yaitu :

- a. Secara diam-diam bekerja sama dengan Pemilik Apotik Nusantara di Kota Termohon untuk mengorder obat keras Askes "Fansidar" yang mempunyai discount 37,63% dari harga resmi Farmasi (NSP=Net Selling Price) pada sekitar bulan Desember 2006 sebanyak 246 Box Obat Fansidar, tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada waktu itu sedang tidak berada di tempat karena sedang cuti ke Surabaya, padahal Tergugat II tahu persis, bahwa daerah Termohon bukanlah termasuk daerah pandemi malaria, dan rata-rata pemakaian obat per bulan paling banyak hanya 60 (enam puluh) box saja, akan tetapi tetap saja dilakukan Tergugat demi mendapatkan keuntungan pribadi;
- b. Terlibat dalam pembuatan Cap/Stempel dari Toko Istana Buku dan Toko Obat Tanjung Farma lalu dipergunakan oleh Tergugat II untuk membuat Nota fiktif permintaan barang dalam jumlah besar yang telah menghasilkan pengeluaran barang dari pihak PT. Tempo Cabang Manado, sesuai dengan keterangan dari Harto Kontul di hadapan Penyidik Pembantu pada tanggal 3 Juni 2002 yang termuat dalam Surat Keterangan tertanggal 25 Maret 2004 ;
- c. Menyuruh mantan karyawan (supir) PT. Tempo Cabang Manado untuk menurunkan 2 (dua) karton Hemaviton Jreng ke rumah Tergugat II pada tanggal 19 November 2002, kemudian 2 (dua) karton Hemaviton Jreng pada tanggal 11 Desember 2002, padahal Tergugat II ketahui, bahwa barang-barang tersebut seharusnya diantar ke Gorontalo, dan bahkan pernah mengambil barang yang dibawa oleh mantan karyawan PT. Tempo Cabang Manado lainnya (Farouq) yang seharusnya diantar ke Kotamubagu, sesuai dengan keterangan dari mantan Karyawan Husni Bolota dalam Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Penyidik Pembantu pada tanggal 25 Maret 2004; demikian pula keterangan dari Roy Rambitan (Salesman) yang termuat dalam surat pernyataan di hadapan penyidik pembantu pada tanggal 15 maret 2004 ;
- d. Menyuruh mantan karyawan (supir) PT. Tempo Cabang Manado (Valentine Tikkung) menurunkan 1 (satu) karton Hemaviton Jreng dan 1 (satu) karton bodrex dari mobil untuk dipindahkan ke mobil Tergugat II, dengan membuat



nota fiktif atas nama toko Tonsea pada awal bulan Pebruari 2003, mencegat supir tersebut di tengah jalan dan menyuruh meninggalkan 2 (dua) karton Hemaviton Jreng di dalam mobil untuk kemudian diambil Tergugat II pada malam hari, menghentikan dan menyuruh supir tersebut untuk memindahkan 1 (satu) karton Hemaviton Jreng milik dari Apotik Arif Farma ke dalam mobil Tergugat II, bahkan sering membuat Nota fiktif atas kemauan Tergugat II sendiri, sesuai keterangan yang termuat dalam Surat Pernyataan dari Valentine Tikkung yang dibuat di hadapan Penyidik Pembantu pada tanggal 25 Maret 2004 ; Perbuatan-perbuatan mana jelas sangat merugikan Perusahaan PT. Tempo (Tergugat I), bahkan Tergugat II sudah pernah mendapat Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga, sesuai Surat No.032/Mdo/KC/VIII/91 tertanggal 24 Agustus 1991 jo Surat No. Mdo/047/P/KC/XI/92 tertanggal 7 November 1992, namun Tergugat I seolah-olah menutup sebelah mata dan tetap membiarkan Tergugat II melaksanakan tugasnya seperti biasa, tanpa pernah melakukan tindakan hukum apapun terhadap Tergugat II sampai sekarang, sementara Penggugat yang dalam kenyataannya pernah menerima Piala yang diserahkan langsung oleh Pemilik PT. Tempo dan Piagam Penghargaan yang diserahkan oleh Managing Director pada acara "Branch Manager Meeting" di Santika Hotel Jakarta sejak tanggal 14 sampai dengan 20 April 2002 karena dinilai berhasil memimpin PT. Tempo Cabang Manado, justru sama sekali tidak dianggap, malah sebaliknya ditekan, dipaksa dan diintimidasi seperti telah dikemukakan di atas, dan bahkan begitu gampang disingkirkan, hanya karena dituding melakukan kesalahan yang tidak saja belum terbukti kebenarannya menurut hukum, tetapi juga tidak secara langsung dilakukan Penggugat;

8. Bahwa perbuatan Tergugat II selaku Supervisor PT. Tempo Cabang Manado, ternyata secara sengaja dan melanggar hukum, telah menjual obat "keras Askes "Fansidar" yang mempunyai discount 37,63% (tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) dari harga resmi Farmasi (Net Selling Price = NSP) ke Apotik Nusantara Tomohon, padahal Tergugat II sudah tahu persis bahwa daerah Tomohon adalah bukan termasuk daerah pandemi malaria, namun Tergugat II tetap melakukan perbuatannya tersebut guna memperoleh keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan Penggugat, perbuatan mana selain telah menyimpang dari tujuan pemberian Obat keras Fansidar Askes itu sendiri yang sudah tentu merugikan Tergugat I, tetapi juga telah merugikan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya maupun para Pegawai Negeri Sipil dan para penduduk miskin pada khususnya, serta lebih khusus sangat merugikan Penggugat, karena telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu diperiksa oleh Tergugat I dengan tuduhan "menyembunyikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang melakukan kejahatan", sehingga telah menyebabkan Penggugat mengalami nasib seperti sekarang ini, dan karena itu cukup beralasan untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa perbuatan Tergugat III dalam kapasitasnya selaku Kepala Gudang PT. Tempo Cabang Manado, ternyata telah tidak melaksanakan tugasnya secara baik, yaitu tidak mengawasi, memperhatikan serta menghitung masuk dan keluarnya obat-obatan dari dan ke dalam Gudang, sehingga tidak mengetahui adanya kehilangan obat-obatan yang disimpan di dalam Gudang dan menjadi tanggung jawabnya, seperti telah diakui Tergugat III sendiri dalam Surat Pernyataannya yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2007, perbuatan mana selain telah merugikan PT. Tempo Cabang Manado, tetapi juga telah mendatangkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu dituding oleh Tergugat I dengan tuduhan "tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara baik dan bertanggung jawab, dipaksa ditekan, dan diintimidasi dalam pemeriksaan di Jakarta, sehingga telah turut menyebabkan Penggugat mengalami nasib seperti sekarang ini, dan oleh karena itu patutlah Tergugat III dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku pembersih kantor (Office Boy) PT. Tempo Cabang Manado, ternyata telah lalai dalam melakukan tugasnya membersihkan kantor, yaitu tidak secara cermat dan memilah-milah tumpukan sampah/kotoran (karton), baik yang ada di maupun di luar ruangan di sekitar kantor sebelum dibuang ke tempat sampah, sehingga telah memungkinkan hilangnya obat-obatan yang Penggugat ketahui dari hubungan komunikasi melalui telepon "selular (SMS) antara Tergugat IV dengan salah seorang karyawan PT. Tempo Cabang Manado, yang pada intinya berisi keterlibatan Tergugat IV dengan beberapa temannya yang lain, kelalaian mana telah ikut mendatangkan akibat dan nasib yang terpaksa dialami dan ditanggung Penggugat seperti sekarang ini, sehingga adalah patut Tergugat IV ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
11. Bahwa demikian pula dengan perbuatan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Penjaga Malam, ternyata tidak melaksanakan tugasnya secara baik, yaitu lalai menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang milik Perusahaan karena sering terlambat datang ke kantor, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan obat-obatan in casu, kelalaian mana telah juga ikut mendatangkan akibat dan nasib Penggugat seperti tersebut diatas, sehingga pantaslah Tergugat V juga ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V seperti diuraikan di atas, jelas telah menimbulkan akibat hukum yang sangat-sangat

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, yaitu kehilangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga termasuk biaya sekolah dan masa depan anak-anak, maka menurut hukum, para Tergugat tersebut harus dihukum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar hak-hak normatif dan hak-hak lainnya yang seharusnya Penggugat terima, secara cash dan tunai serta sekaligus, terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan, dalam perincian sebagai berikut:

1. Hak Normatif dan hak-hak lainnya berupa :

Uang pesangon (masa kerja 14 tahun dan 2 bulan) = Rp. 213.096.000,-

2 x 14 tahun x Rp.7.103.200,- + Rp.14.206.400,-

Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp.7.103.200,- = Rp. 35.516.000,-

Jumlah = Rp. 248.611.800,-

Penggantian Perawatan dan Pengobatan

15% x Rp.248.611.800,- = Rp. 37.291.770,-

Bonus TG System Tahun 2006 berdasarkan

Memorandum Ref.No.026/MD-RDI/M/V/06

tertanggal 22 Mei 2006, dimana Cabang Manado

mendapat Nilai "B", dihitung 3 x Rp.7.103.200,- = Rp. 21.309.600,-

Cuti yang belum dijalankan

17/28 x Rp.7.103.200,- = Rp. 4.312.657,-

Upah Penggugat selama masa schorsing terhitung sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan tanggal

Pendaftaran gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Manado, yaitu tanggal 06 Desember 2007 atau selama

9 (sembilan) bulan, ditambah dengan waktu 60

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal gugatan

didaftarkan sampai dengan tanggal putusan dijatuhkan

atau selama lebih kurang 2 (dua) bulan, sehingga

menjadi 11 (sebelas) bulan, maka dihitung

11 x Rp.7.103.200,- = Rp. 78.135.000,-

Total = Rp.389.661.027,-

dibulatkan menjadi Rp.389.661.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Kerugian Immateriil berupa :

Adanya perasaan kecewa yang diderita akibat tekanan mental yang terpaksa harus



dialami Penggugat, dan adanya perasaan risih dan malu terhadap para karyawan-karyawati PT. Tempo Pusat ketika Penggugat menjalani pemeriksaan di Jakarta, malu kepada sesama rekan Branch Manager yang terlanjur mengetahui, bahwa Penggugat pernah menerima penghargaan dari Pemilik PT. Tempo yang diserahkan dalam acara Branch Manager Meeting The Tempo Group di Santika Hotel Jakarta tanggal 14 sampai dengan 20 April 2003, adanya perasaan malu kepada karyawan-karyawati PT. Tempo Cabang Padang dan Cabang Manado, serta malu kepada karyawan-karyawati PT. Tempo Cabang Jambi yang terlanjur mengetahui kepindahan Penggugat selaku Branch Manager Jambi namun dibatalkan, bahkan malu kepada Keluarga Besar Penggugat dan Istri, yang jika boleh dinilai dengan uang maka ditaksir sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Maka total jumlah keseluruhan hak normatif dan hak-hak lainnya yang rusnya Penggugat terima adalah sebesar Rp.389.661.000,- + Rp.200.000.000,- = Rp.589.661.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan/atau suatu jumlah lain dipandang patut, layak dan adil menurut pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan ini ;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak illusoir, maka mohon : Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk terlebih dahulu melakukan tindakan Penyitaan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak milik Tergugat I yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional PT. Tempo Cabang Manado, dalam jumlah yang sama dengan nilai gugatan ini, berupa :

1. Mobil Box Mitzubisi L 300 warna putih, tahun pembuatan 2001, No. Pol. : DB 8946 A ;
2. Mobil Box Colt 100 PS, warna putih, tahun pembuatan 2002, No. Pol. : DB 8986 AU ;
3. Mobil Box Colt 100 PS, warna putih, tahun pembuatan 2002, No. Pol. : 8985 AU ;
4. Mobil Box Colt 100 PS, warna putih, tahun pembuatan 2004, No. Pol. : DB 8623 AU ; dan
5. Mobil Suzuki Carry, warna putih, tahun pembuatan 2006, No. Pol. : DB 4867 AD.

14. Bahwa oleh sebab perbuatan Tergugat I dalam memeriksa Penggugat, ternyata telah menekan, memaksakan kehendak, mengintimidasi, dan memperlakukan Penggugat secara diskriminatif seperti tersebut di atas, maka meskipun Penggugat dibebaskan tugas tanpa batas waktu (schorsing) yang ternyata sampai sekarang tidak pernah



dicabut, dalam arti Penggugat masih mungkin dipekerjakan kembali, akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tidak akan kembali bekerja lagi pada Tergugat I, sehingga mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berkenan menghukum Tergugat I untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan ;

15. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut telah diselesaikan secara Bipartit, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga telah ditingkatkan untuk diselesaikan ke Lembaga Mediasi, tetapi juga tidak berhasil, sehingga Mediator telah mengeluarkan anjuran melalui Surat No.560/DTKT.IV/1854/2007 tertanggal 27 November 2007 (terlampir), sehingga jelas gugatan ini telah memenuhi persyaratan formal untuk diajukan ;

16. Bahwa untuk menjamin ketaatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini kelak, maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berkenan menghukum para Tergugat tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali terjadi keterlambatan/kelalaian memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah karyawan tetap PT. Tempo, dengan jabatan terakhir selaku Branch Manager (BM) PT. Tempo Cabang Jambi, dan dengan masa kerja selama 14 (empat belas) tahun dan 2 (dua) bulan, serta menerima upah terakhir sebesar Rp.7.103.200,- (tujuh juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Surat Penetapan No. : 002/SPD-PTT/MUT/I/07 tertanggal 10 Januari 2007 tersebut ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan tidak dicabutnya atau dibatalkannya Surat Penetapan tersebut, maka selama belum ada Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja oleh LLPHI ic. Pengadilan Hubungan Industrial, dan status Penggugat masih menjadi karyawan tetap Tergugat I ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I melalui para atasan Penggugat tersebut di atas, adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Notulensi Pertemuan sepanjang



berkaitan dengan Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2007 dan Surat pernyataan tanggal 01 Maret 2007, kecuali sebagai bentuk perundingan Bipartit.

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Surat Pengunduran Diri tersebut;
8. Menyatakan sah menurut hukum, Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri tersebut, sebagai bentuk protes keras Penggugat terhadap tindakan arogan Tergugat I, dan berlaku serta mengikat kedua pihak ;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I mendiamkan saja kesalahan Tergugat II tersebut adalah diskriminatif dan tidak adil serta melanggar hukum ;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Schorsing tanpa batas waktu, dan tanpa lebih dahulu memberikan Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga kepada Penggugat, serta tanpa ada kesalahan Penggugat melalui Putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan tanpa ada Penetapan dari LPPHI i.e. Pengadilan Hubungan Industrial, adalah inprosedural dan tidak sah serta batal demi hukum ;
11. Menyatakan sah menurut hukum Surat Schorsing tersebut, sepanjang mengenai dan atau sesuai dengan maksud pemberiannya, yaitu untuk mempermudah proses pemeriksaan dan atau proses PHK terhadap Penggugat;
12. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II tersebut, adalah tidak sah dan melanggar hukum serta telah merugikan Tergugat I maupun masyarakat Sulawesi Utara termasuk para Pegawai Negeri Sipil dan penduduk miskin pada umumnya, in casu, sangat merugikan Penggugat pada khususnya ;
13. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Surat Permohonan Kebijaksanaan dan Surat Kuasa Pematangan Uang Kebijaksanaan tersebut;
14. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III tersebut adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
15. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
16. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat V tersebut adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atas barang-barang milik Tergugat I yang identitasnya tersebut pada point 13 posita gugatan ;
18. Menghukum Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk secara cash dan tunai serta sekaligus, membayar kepada Penggugat total keseluruhan hak normatif dan hak-hak lainnya yang seharusnya Penggugat terima sebesar Rp.589.661.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau suatu jumlah lain yang patut dan adil menurut pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan ini, terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan ;

20.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali terjadi kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

21.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### 1. Eksepsi Absolut.

Bahwa secara yuridis formal dari pemeriksaan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diharuskan dalam :

- Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 khususnya Pengertian tentang Hubungan Industrial.
- Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 khususnya Pengertian tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
- Pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004 khususnya pengertian tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
- Pasal 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004 khususnya pengertian tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

Dari pasal-pasal tersebut diatas disimpulkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial :

PHI adalah Perselisihan antara Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha.

PHI adalah Perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Antar Serikat Pekerja.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

- Bahwa para pihak dalam gugatan terdiri dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang nota bene Tergugat II sampai dengan Tergugat IV bukan Pengusaha/majikan melainkan sesama Pekerja/buruh olehnya sudah jelas substansi gugatan Penggugat bertentangan dengan substansi pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang hanya membolehkan gugatan antara buruh dengan Majikan/Pengusaha, antara Serikat Buruh dan Serikat Pekerja, Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja.
- Bahwa substansi gugatan Penggugat dalam posita 8, 9, 10 dan 11 adalah alasan-alasan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang jelas bukan bagian dari substansi pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- Bahwa dalam posita angka 12 Penggugat menyatakan "... yang sangat-sangat merugikan Penggugat..." serta dalil Penggugat yang meminta ganti kerugian immateriil yang bukan bagian pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) olehnya sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat substansinya adalah gugatan ganti kerugian.
- Bahwa dalam petitum angka 14, 15, dan 16 gugatan yang nyata-nyata tuntutan atas Perbuatan Melawan Hukum yang bukan bagian dari pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak cermat, tidak memenuhi syarat formal dari gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) jadi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena substansi gugatan Penggugat adalah gugatan ganti kerugian, oleh karena itu substansi gugatan Penggugat bertentangan dengan substansi pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, seharusnya substansi gugatan ganti kerugian diajukan Penggugat di Pengadilan Umum.

## 2. Declinatoire Exceptie.

Bahwa Pengadilan PHI tidak berwenang memeriksa gugatan yang substansinya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut ganti kerugian, bahkan Pengadilan PHI tidak berwenang memeriksa gugatan yang didasarkan pada Pengunduran Diri Penggugat (bukti Tergugat I) dan bahkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara telah dengan tegas memberi anjuran yang pada pokoknya menyatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dikarenakan Penggugat telah mengajukan Pengunduran Diri.

## 3. Dilatoire Exceptie.

Bahwa hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat I telah putus namun

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



menurut hukum Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehubungan dengan putusannya hubungan kerja yang dimaksud karena Penggugat sendiri yang mengajukan Pengunduran Diri dan oleh karena itu Tergugat I juga secara kebijaksanaan telah membayar uang Pisah sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

4. Premtoire Exceptie.

Bahwa Tergugat I tidak memiliki beban hukum untuk membayarkan apa yang Penggugat mintakan, karena berdasarkan Pasal 162 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 atas Pengunduran Diri Penggugat kepada Tergugat I tidak dibebankan membayar hak-hak lain selain dari yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4). Bahwa atas kewajiban Tergugat I dalam Pasal 156 ayat (4) telah Tergugat I penuhi dan telah dibuatkan tanda terima yakni bukti T. 2 dan dengan sangat bijaksana atas permohonan bantuan dari Penggugat kepada Tergugat I untuk memberikan 5 bulan gaji sebagai permohonan Penggugat telah Tergugat I penuhi.

5. Exeptie Obscuur Libelli.

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena mencermati isi gugatan Penggugat yang dibuat tidak cermat dan nampak Penggugat tidak memahami substansi pemeriksaan PHI, karena tidak menguraikan bagian dari pemeriksaan PHI justru substansi gugatan lebih banyak pada ganti kerugian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 39/G/2007/PHI.MDO tanggal 8 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah karyawan tetap PT. Tempo, dengan jabatan terakhir selaku Branch Manager (BM) PT. Tempo Cabang Jambi, serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 7.103.200,- (tujuh juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Surat Penetapan No. 002/SPD-PTT/MUT/I/07 tertanggal 10 Januari 2007 tersebut ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan tidak dicabutnya atau dibatalkannya Surat Penetapan tersebut, maka selama belum ada Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja oleh LPPHI i.c. Pengadilan Hubungan Industrial, status Penggugat masih



- menjadi karyawan tetap Tergugat I ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I melalui para atasan Penggugat tersebut, adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
  6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Notulensi Pertemuan sepanjang berkaitan dengan Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2007, kecuali sebagai bentuk perundingan Bipartit;
  7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pengunduran Diri tersebut;
  8. Menyatakan sah menurut hukum, Surat Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri tersebut, sebagai bentuk protes keras Penggugat terhadap tindakan arogan Tergugat I, dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak ;
  9. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I mendiamkan saja kesalahan Tergugat II tersebut adalah diskriminatif dan tidak adil serta melanggar hukum ;
  10. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Schorsing tanpa batas waktu, dan tanpa lebih dahulu memberikan Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga kepada Penggugat, serta tanpa ada kesalahan Penggugat melalui Putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap, bahkan tanpa ada Penetapan dari LPPHI i.e. Pengadilan Hubungan Industrial, adalah inprosedural dan tidak sah serta batal demi hukum ;
  11. Menyatakan sah menurut hukum Surat Schorsing tersebut, sepanjang mengenai dan atau sesuai dengan maksud pemberiannya, yaitu untuk mempermudah proses pemeriksaan dan atau proses PHK terhadap Penggugat;
  12. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II tersebut, adalah tidak sah dan melanggar hukum serta telah merugikan Tergugat I maupun masyarakat Sulawesi Utara termasuk para PNS dan Penduduk Miskin pada umumnya, in casu, sangat merugikan Penggugat pada khususnya ;
  13. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Surat Permohonan Kebijakanaksanaan dan Surat Kuasa Pemotongan uang Kebijakanaksanaan tersebut;
  14. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III tersebut adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
  15. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
  16. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat V tersebut adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat;
  17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atas barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I yang identitasnya tersebut pada point 13 posita gugatan ;

18. Menghukum Tergugat I untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk secara cash dan tunai serta sekaligus, membayar kepada Penggugat total keseluruhan hak normatif dan hak-hak lainnya yang seharusnya Penggugat terima, sebagaimana telah diperincikan di atas, sebesar Rp.529.661.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali terjadi kelalaian memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
21. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, sebesar yang diperhitungkan kemudian ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Oktober 2008 Nomor. 598 K/Pdt.Sus/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. TEMPO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 39/G/2007/PHI.MDO tanggal 8 Mei 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus terhitung sejak tanggal 8 Mei 2008 ;
- Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat :
  - a. Uang Pesangon sebesar = Rp. 127.857.600,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 35.516.000,-
  - c. Uang Penggantian Pengobatan dan Perawan serta Perumahan = Rp. 24.506.040,-
  - d. Bonus TG System Tahun 2006 = Rp. 21.309.600,-

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



- e. Uang Penggantian cuti sebesar = Rp. 4.025.147,-  
f. Upah sebesar = Rp. 101.338.987,-  
Jumlah = Rp. 314.553.374,-

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atas barang-barang milik Tergugat I ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Oktober 2008 Nomor. 598 K/Pdt.Sus/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pengusaha pada tanggal 07 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pengusaha dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa tanggal 03 September 2009 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 September 2009 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 10 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 September 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan tersebut adalah :
  - a. Surat Edaran No. 066/GMS-RDI/SE/V/00 tertanggal 29 Mei 2000, Hal : Kasus yang Terjadi di Cabang, yang ditujukan kepada Branch Manager PT. Tempo, Branch Manager PT. Eurindo Combined, oleh General Manager Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) (P-1) ;

Menyatakan sebagai berikut :

- Bila sedang terjadi kasus/musibah/manipulasi di Cabang yang mengakibatkan kerugian perusahaan harus dilaporkan kepada kami pertelepon dalam waktu 2 x 24 jam ;



- Selanjutnya dikirimkan laporan tertulis kronologis kejadiannya. Tindak lanjut ini sangat penting untuk proses lebih lanjut oleh department terkait di KP dan pengarahan yang sistimatis dari Bagian Legal & HRD ;
  - Bila kami sedang tidak berada di Kantor, dapat menghubungi kami kapan saja dan dimana bertugas atau menghubungi Bapak Onofre S.B ;
  - Kami memohon perhatian saudara, agar tidak menunda laporan yang akan dapat merugikan perusahaan lebih besar lagi.
- b. Memorandum Ref. No. 237/TGSM/M/IX/02 tertanggal 11 September 2002, Perihal : Penjabaran Pedoman Penanganan Kasus, dari : Hubungan Industrial HRD dan GA (P-2).

Menyatakan sebagai berikut :

- Indikasi telah terjadi Manipulasi/Penyimpangan/Pelanggaran Berat.
- Melakukan Pencarian Fakta Internal.
- Langkah Perdata Awal.
- Pelaporan ke Kepolisian.
- Pelaku ditahan.
- Pelaku melarikan diri/menghilang.
- Langkah penyelesaian hukum ketenagakerjaan .
- Pengajuan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK).
- Langkah Pidana.

- c. Surat Pernyataan keterangan kesaksian tertanggal 02 Maret 2007, yang dibuat oleh Ismail Bakari, jabatan Draiver Gudang (P-3).

Menyatakan sebagai berikut :

- Saksi telah diperintahkan untuk membawa beras sebanyak enam kali pengangkutan atas perintah bapak dan ibu Adrian in casu Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) dan istrinya.
  - Kemudian saksi mengambil beras bersama ibu Adrian in casu Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat).
  - Bahwa bukti P-3 tersebut merupakan perbuatan dan tindakan Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) dan istrinya yang menggunakan fasilitas perusahaan, dalam hal ini adalah menggunakan sopir dan kendaraan milik Perusahaan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Surat Voucher penggantian biaya pengobatan sebesar Rp.2.762.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) selaku Branch Manager (BM) PT. Tempo Cabang Manado, tertanggal 25 Januari (P-4).



Mengenai sebagai berikut :

- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 23 Mei 2005, untuk pembayaran resep dari dr. David Pontoh ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 2 Agustus 2004 ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 2 September 2004, untuk pembayaran tindakan antral washing dan nasoendoskopi ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 15 September 2004, untuk pembayaran pemeriksaan dokter THT dan tindakan nasoendoskopi ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 15 September 2004, untuk pembayaran resep dr. David Pontoh ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 26 Agustus 2004, untuk pembayaran pemeriksaan nasoendoskopi ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 26 Agustus 2004, untuk pembayaran obat-obatan sesuai dengan resep dr. David Pontoh ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 25 Agustus 2004, untuk pembayaran pemeriksaan dokter THT.
- kuitansi pembayaran uang dari tuan a. Andriyan Wiyandi tertanggal 25 Agustus 2004, untuk pembayaran resep 3624 dr. David Pontoh ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 17 September 2004, untuk pembayaran biaya periksa dan obat-obatan ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 25 September 2004, untuk pembayaran pengobatan gigi yang sakit dan obat (antibiotika dan analgetik) ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 12 Oktober 2004, untuk pembayaran pemeriksaan dan pengobatan ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari bapak Andriyan Wiyandi tertanggal 15 Oktober 2004, untuk pembayaran

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



perawatan mumi (saraf) lanjutan gigi atas nama Ari ;

- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 16 Oktober 2004, untuk pembayaran pemeriksaan dan pengobatan istri ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 19 Oktober 2004, untuk pembayaran perawatan gigi mumifikasi ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 26 Oktober 2004, untuk penambalan gigi dengan sinar composite ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 21 Desember 2004, untuk pembayaran biaya pemeriksaan tanggal 21 Desember 2004 ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) dari tuan Andriyan Wiyandi tertanggal 21 Desember 2004, untuk pembayaran dr. H. Mewengkang ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 4 Januari 2005, untuk pembayaran pencabutan gigi atas nama Elizabeth Srilasmi Mandalasari ;
- kuitansi pembayaran uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari tuan A. Andriyan Wiyandi tertanggal 25 September 2004, untuk pembayaran pengobatan gigi yang sakit dan obat (antibiotika dan analgetik).

Bahwa bukti-bukti P-4 tersebut untuk menunjukkan mengenai kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) dalam menerbitkan biaya penggantian pengobatan yang melanggar ketentuan jumlah maksimum penggantian yang seharusnya adalah hanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai aturan Perusahaan in casu Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I).

Bahwa bukti P-4 tersebut merupakan pelanggaran aturan Perusahaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) tersebut diatas yang menjadi dasar dari penerbitan surat No. 031/ELM-CAB/II/2007 tertanggal 9 Pebruari 2009 mengenai pembatalan mutasi Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) menjadi Kepala (Branch Manager) PT. Tempo Cabang Jambi, sebelum Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) menerbitkan Surat Schorsing kepada Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/



- Penggugat).
2. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yaitu P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut diatas maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan Mahkamah Agung RI telah keliru memberikan keputusan, yaitu mengadili dan menghukum Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) karena berdasarkan bukti-bukti P-1 dan P-2 yang mana Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) seharusnya tahu dan sadar mengenai tatacara penanganan kasus yang terjadi di Perusahaan in casu Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) yang harus ditaati oleh Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) baik sebagai karyawan maupun sebagai Branch Manager/Kepala Cabang PT. Tempo.
  3. Bahwa putusan No. 598 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 Oktober 2008 selaku Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Factie yang telah salah menerapkan hukum membawa konsekuensi mengenai masih berlakunya Surat Penetapan No. 002/SPD-PTT/MUT/I/07 tertanggal 10 Januari 2007 dan Surat No. 031/ELM-CAB/II/2007 tertanggal 9 Pebruari 2007 tentang Mutasi Kepala Cabang adalah domain kewenangan dari internal Pemohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Tergugat I), termasuk didalamnya mengenai Surat Schorsing No. 033/ DGMO-CQS/M/III/07 tertanggal 2 Maret 2007 adalah dapat dianggap bahwa surat-surat tersebut masih secara sah berlaku terhadap diri Termohon Peninjauankembali (Termohon Kasasi/Penggugat), yang tidak diperiksa dan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam membuat putusannya No. 598 K/ Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 Oktober 2008.
  4. Bahwa putusan No. 598 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 Oktober 2008 selaku Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Factie yang telah salah menerapkan hukum membawa konsekuensi mengenai tetap masih sah dan berlaku surat pengunduran diri Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) tertanggal 6 Maret 2007, yang oleh Judex Juris tidak diperiksa dan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam membuat putusannya No. 598 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 Oktober 2008.
  5. Bahwa putusan No. 598 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 Oktober 2008 yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus sejak terhitung 8 Mei 2008 sedangkan Surat Penetapan No. 002/SPD-PTT/MUT/I/07 tertanggal 10 Januari 2007 dan Surat No. 031/ELM-CAB/II/2007 tertanggal 9

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2007 tentang Mutasi Kepala Cabang, dan Surat Schorsing No. 033/DGMO-CQS/M/III/07 tertanggal 2 Maret 2007 masih berlaku dapat dianggap putusan Judex Juris adalah putusan yang kontraversi.

6. Bahwa putusan No. 598 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 9 Oktober 2008 selaku Judex Juris yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah bertentangan dengan azas hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, yang dalam pemeriksaan perkara aquo Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah dimasukkan oleh Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) untuk bersama-sama sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga dan karenanya Judex Juris telah mengabulkan sesuatu yang melebihi yang dituntut oleh Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat).
7. Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI. No. 598 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 9 Oktober 2008 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 39/G/2007/PHI.MDO tanggal 8 Mei 2008 tersebut, mengakibatkan PT. Tempo selaku Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) dijatuhi hukuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/ Penggugat) terhitung sejak tanggal 8 Mei 2008, dan Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) dijatuhi hukuman untuk membayar kepada Termohon Peninjauankembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat).
  - a. Uang Pesangon sebesar = Rp. 127.857.600,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 35.516.000,-
  - c. Uang Penggantian Pengobatan Dan Perawatan serta Perumahan = Rp. 24.506.040,-
  - d. Bonus TG System Tahun 2006 = Rp. 21.309.600,-

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang Penggantian Cuti sebesar	= Rp. 4.025.147,-
f. Upah sebesar	= <u>Rp. 101.338.987,-</u>
Jumlah	= Rp. 314.553.374,-

Dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atas barang-barang milik Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I), hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauankembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat I) berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Mengenai alasan ad. 1 s/d. ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan Peninjauankembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris tidak melakukan kehilafan atau kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Novum (alat bukti baru) yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana diatur Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : PIMPINAN PT. TEMPO tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan kembali adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali :

PIMPINAN PT. TEMPO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjaukembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjaukembali ini ditetapkan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 oleh Dr. H. Abdurahman, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.MH. dan Bernard SH.MM. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Arsyad, SH.MH.  
Ttd.  
Bernard SH.MM.

K e t u a :

Ttd.  
Dr. H. Abdurahman, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.M.Hum.

### Biaya-Biaya :

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjaukembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP. 040.049.629.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.